

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **BATAS AURAT DALAM SHALAT (STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM)**

Adapun latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tentang menentukan batas aurat dalam shalat, Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan aurat bagi lelaki adalah antara pusat dan lutut dan aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapaktangan, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa batasan aurat bagi lelaki itu hanya *qabul* dan *dubul* dan aurat bagi wanita adalah seluruh badan kecuali muka. Dari perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut, penulis merasakan amat menarik untuk mengkomparasikan kedua pendapat tersebut untuk mencari argumentasi dan dalil apa saja yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

Sedangkan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang batasan aurat dalam shalat dan bagaimana metode *Istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang batasan aurat dalam shalat dan untuk mengetahui bagaimana metode *Istinbath* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *library research*. Penulis menggunakan sumber hukum *primer* yaitu kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i dan kitab *al-Muhalla* karangan Ibnu Hazm, dan sumber hukum sekunder yaitu kitab-kitab fiqih seperti fiqih sunnah, fiqih lima mazhab dan kitab-kitab fiqih yang terkait. Sumber hukum tertier pula adalah kamus-kamus dan ensiklopedia. Penulis juga menggunakan metode pembahasan deduktif dan induktif serta komparatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Imam Syafi'i berpendapat bahwa aurat laki-laki itu dari bawah pusar sampai lutut sedangkan perempuan auratnya yaitu wajah dan telapak tangan, paha juga termasuk bahagian aurat karena permulaanya bawah pusar sampai kepada lutut sehingga paha juga termasuk kedalam kategori aurat. Sedangkan pendapat Ibnu Hazm yaitu batasan aurat dalam Sholat yaitu cukup hanya menutup kedua lubang yaitu *Qubul* dan *Dubur* dan Ibnu Hazm mengatakan sah sholatnya dengan hanya menutup yang demikian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.